

SOSIALISASI URGENSI PARALEGAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SINAR SARI KECAMATAN KELAPA

¹⁾ Rio Armando Agustian, ²⁾ Toni, ³⁾ Sintong Arion Hutapea, ⁴⁾ Donis Daviska
^{1),2),3),4)} Universitas Bangka Belitung
Email: donis-daviska@ubb.ac.id

ABSTRAK

Dalam proses pengabdian terhadap masyarakat desa peranan institusi amatlah penting agar menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan terjadi di masyarakat. Terkhususnya di tingkat desa, urgensi kehadiran Paralegal menjadi hal yang perlu di prioritaskan karena dengan adanya Paralegal tentu dapat membantu penyelesaian permasalahan pada tingkat desa non-litigasi termasuk dalam hal Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan bina desa ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan serta diskusi dan hasil interaksi antara narasumber dan para peserta akan dijabarkan secara deskriptif dalam bagian pembahasan. Selain itu kegiatan ini menjadi langkah awal pembekalan mengenai pentingnya Paralegal yang diberikan kepada masyarakat khususnya Desa Sinar Sari serta perangkat desa.

Keywords: Pengabdian masyarakat, Urgensi Paralegal, Kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Keadilan menjadi salah satu pilar fundamental dalam sistem negara hukum. Selain menjadi cita-cita normatif, keadilan juga harus dilaksanakan dalam praktik konkret melalui kebijakan dan instrumen yang menjamin terpenuhinya hak-hak hukum seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Konstitusi Republik Indonesia, pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara jelas menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adanya ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan hukum yang inklusif dan tidak elitis. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan secara sosial maupun ekonomi.¹

Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat multikultural yang ada di Indonesia yang berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat kesadaran hukum yang ada di daerah masing-masing. Senada dengan pandangan **Nurgiansah**, sebagai negara yang berdaulat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan ras, suku, agama dan budaya

¹ Naufal Satria Nugraha and others, ‘Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.5 (2025),

352–60
<<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1292/1414>>.

yang macam-macam serta jumlah penduduk yang sangat besar yang merupakan ciri khas tersendiri dari perbedaan yang ada.²

Bericara mengenai mengenai kesadaran hukum ini memiliki relevansi yang nyata dengan proses penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum selalu melibatkan masyarakat dan tingkah laku yang ada didalamnya. Hukum tidak dapat ditegakan dengan sendirinya, hal ini memiliki arti hukum tidak mampu mewujudkan kehendaknya secara mandiri yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Pada hakekatnya hukum mempunyai ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, terdapat makna keadilan, kepatian hukum, dan kemanfaatan didalamnya. **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum ialah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.³

Lebih lanjut **Soerjono Soekanto** menjelaskan masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri, faktor-faktor tersebut ialah⁴:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi pada undang-undangnya saja
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam hidup

Dari penjelasan diatas tentunya dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting dalam proses penegakan hukum ialah masyarakat, artinya masyarakat dianjurkan untuk mempunyai wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum agar proses penegakan hukum dapat terlaksanakan dengan baik, maka disinilah letak pentingnya paralegal. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 5 bahwa Paralegal ialah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.⁵ Dapat dikatakan bahwa Paralegal tersebut sebenarnya ialah individu-individu berasal dari masyarakat yang sudah dibekali pengetahuan hukum melalui pelatihan khusus, sehingga bisa ikut mendampingi orang atau sekelompok orang yang masih awam terhadap

² Jurnal Pengabdian and Hukum Besaoh, ‘Jurnal Pengabdian Hukum “Besaoh”’, 03.November (2023), 38–46.

³ Mulyani Zulaeha and others, ‘PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SEBAGAI PARALEGAL’, 6 (2024), 731–46.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁵ Kemenkumham, ‘Permenkumham No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum’, *Kemenkumham*, 2021, hal: 4-5.

hukum ketika mereka sedang berhadapan dengan persoalan hukum tertentu. Subjek hukum yang disebut dengan nama Paralegal bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang hukum seperti halnya advokat atau pengacara.⁶ Dengan demikian pada praktiknya Paralegal ini merupakan aksi nyata partisipasi masyarakat dalam aspek kesadaran hukum.

Selain urgensi Paralegal, terdapat issue yang tak kalah penting untuk di bahas jika kita berbicara mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, terdapat 24.441 kasus kekerasan berbasis gender, di mana sebagian besar korbannya adalah Perempuan.⁷ Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada UU PKDRT.⁸ Dampak negatif dari KDRT menjadi dasar yang mendorong perlunya mengambil langkah-langkah konkret untuk melawan fenomena ini di tingkat desa. Dalam hal inilah

pentingnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran dalam menanggapi permasalahan KDRT diakui sebagai pendekatan yang relevan dan efektif.⁹ Adanya fakta tersebut menjadi landasan untuk menyadari urgensi tindakan pencegahan dan penanggulangan KDRT melalui edukasi dan pengenalan terkait Tindakan KDRT dari aspek hukum.

Berdasarkan fenomena diatas selain peran aktif masyarakat, peranan institusi pendidikan juga tidak kalah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arti pentingnya kesadaran hukum. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berupaya memberikan sumbangsih edukatif tentang pentingnya peranan Paralegal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam hal KDRT. Sehubungan dengan hal itu maka Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dalam kegiatan tersebut tim Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung membahas mengenai Urgensi Paralegal dan KDRT dalam bentuk penyuluhan di kantor Desa Sinar Sari

⁶ Endra Wijaya and others, ‘Pelatihan Paralegal Bagi Masyarakat Dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga Serta Desa Bulakan’, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15.3 (2024), 504–10 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i3.17284>>.

⁷ Anindita Dewi Anggraini, ‘Potret Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024’, 4 Desember 2024 Pukul 13.37, 2024 <<https://data.goodstats.id/statistic/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp>> [accessed 14 July 2025].

⁸ Margie Gladies Sopacua, ‘Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6.1 (2024), 96–111.

⁹ Muhamad Amin and Murdiono Murdiono, ‘Antisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Pandai, Kabupaten Bima, NTB: Peningkatan Kesadaran Dan Pemberdayaan Masyarakat’, *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 2.2 (2024), 80–90 <<https://doi.org/10.33476/jeci.v2i2.157>>.

dengan mengundang masyarakat, harapannya kegiatan ini masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan lebih berperan aktif untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, menciptakan ketertiban, dan ketentraman. Tak hanya itu, kegiatan ini menjadi langkah awal pembekalan mengenai pentingnya paralegal yang diberikan kepada masyarakat khususnya Desa Sinar Sari serta perangkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi bina desa ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan serta diskusi di kantor Desa Sinar Sari yang dihadiri oleh 30 orang penduduk Desa Sinar Sari, 3 orang narasumber yaitu Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Toni, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan Hj. Resmayana, S.Pd., M.AP. selaku Camat Kecamatan Kelapa untuk berdiskusi mengenai urgensi paralegal dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sinar Sari. Adapun hasil dari interaksi antara narasumber dan para peserta akan dijabarkan secara deskriptif dalam bagian pembahasan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembukaan

Pembukaan diawali dengan sambutan dari kepala desa Sinar Sari Kabupaten Bangka Barat yaitu Amran, S.Pd., C.MMI. yang telah bersedia untuk menyediakan tempat serta fasilitas yang proper agar agenda dapat dilaksanakan dengan kondusif

seperti gambar berikut ini:



Gambar 1

Sambutan yang berikan kepala desa Sinar Sari (Sumber: Pribadi, 2025)

Adapun penyampaian yang dilakukan oleh kepala desa Sinar Sari ialah agenda bina desa terkait Urgensi Paralegal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini penting dilakukan, karena baik perangkat desa maupun masyarakat desa Sinar Sari ini sangat membutuhkan edukasi terkait paralegal khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami. Harapannya ialah penyelesaian permasalahan dapat terselesaikan secara damai dengan mengedepankan musyawarah dan tidak selalu harus menggunakan proses pengadilan. Dalam kesempatan sambutan ini kepala desa Sinar Sari juga berharap kedepannya dapat menjalin kerjasama dalam bidang hukum lainnya antara desa Sinar Sari dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung seperti pembuatan peraturan desa dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilanjutkan sambutan dari panitian Bina Desa Sinar Sari yang diwakili oleh Donis Daviska, S.H., M.H dengan ucapan terimakasih kepada mitra mulai dari tingkat kecamatan hingga perangkat desa dan masyarakat yang bersedia menghadiri agenda dengan antusias, dengan harapan adanya anggenda bina desa ini memberikan sumbangsi nyata terhadap masyarakat desa Sinar Sari dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dalam bentuk konsultasi.

2. Materi

Pembasan *pertama*, disampaikan oleh Toni, S.H., M.H. mengenai pengenalan tentang Paralegal dengan point-point yaitu:

- a. Apa itu Paralegal?
- b. Syarat menjadi seorang Paralegal
- c. Kompetensi yang harus dimiliki Paralegal dalam pemberian bantuan hukum
- d. Peran dan fungsi Paralegal
- e. Jenis Paralegal
- f. Urgensi Paralegal
- g. Hal penting dari adanya Paralegal

Toni menjelaskan kepada masyarakat bahwa “dikalangan masyarakat khususnya perdesaan banyak terjadi permasalahan sosial. Salah satu diantaranya terkait pengelolaan tanah desa dan tindak pidana lainnya. Sehingga sangat urgent

paralegal didesa untuk dibentuk dengan memiliki kecakapan dan kompetensi dasar ilmu hukum”.¹⁰ Harapan dari pembahasan pertama ini ialah peserta memahami tentang Paralegal, memahami dasar-dasar ilmu hukum, dan pemerintah desa dapat membentuk paralegal desa sebagai tim advokasi Ketika desa atau masyarakat desa berkonflik dengan hukum (saksi, pelaku, atau korban).



Gambar 2
Pemateri pertama menjelaskan mengenai urgensi paralegal
(Sumber: Pribadi, 2025)

Pembahasan *Kedua*, disampaikan oleh Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. mengenai Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada sesi ini narasumber menyampaikan hal-hal fundamental mengenai KDRT, diantaranya:

- a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁰ MR Laporan BM, ‘Pengabmas, Team Fakultas Hukum UBB Gelar Penyuluhan Hukum Di Kantor Desa Sinar’, *Pos Berita Nasional*, 2025

<<https://www.posberitanasional.com/2025/07/14/pengabmasteam-fakultas-hukum-ubb-gelar-penyuluhan-hukum-di-kantor-desa-sinar/>> [accessed 11 July 2025].

- (KDRT)
- d. Ruang lingkup rumah tangga
 - e. Hak-hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - f. Kewajiban masyarakat dalam menyikapi permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - g. Peran Pekerja Sosial
 - h. Peran Pendamping
 - i. Peran Aparat Penegak Hukum
 - j. Sanksi untuk pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Dr. Rio sampaikan bahwa KDRT seringkali terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Tanpa dipungkiri faktor ekonomi, stres dan sebagainya menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut. Masyarakat harus mengetahui bentuk-bentuk KDRT, sehingga mengetahui upaya hukum seperti apa yang dapat ditempuh apabila terjadi KDRT. Tujuannya ialah agar korban dapat memperoleh haknya secara hukum.¹¹
- Dari pembahasan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini diharapkan masyarakat mengenal tindakan-tindakan KDRT, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan KDRT dan mencegah terjadinya potensi KDRT di desa Sinar Sari Kabupaten Bangka Barat.



Gambar 3
Pemateri kedua menjelaskan mengenai KDRT
(Sumber: Pribadi, 2025)

Pembahasan **Ketiga**, disampaikan oleh Hj. Resmayana, S.Pd., M.AP mengenai permasalahan relevan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kelapa termasuk desa Sinar Sari. Dalam penyampaiannya narasumber menyampaikan bahwa belum adanya laporan secara resmi mengenai KDRT di desa Sinar Sari, namun jika pada tingkat kecamatan narasumber pernah mendapatkan aduan mengenai KDRT yang terjadi di wilayah kepemimpinannya.

Masyarakat yang melaporkan cendrung menempatkan posisi camat sebagai mediator yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Hal ini bukan tanpa sebab, karena masyarakat cendrung khawatir jika permasalahan diselesaikan secara hukum membuat prosesnya menjadi lebih rumit dan mengeluarkan biaya besar ada juga faktor psikologis lainnya seperti masih sayang dan lain sebagainya. Adanya

¹¹ Laporan BM.

pandangan masyarakat tersebut juga menjelaskan bahwa edukasi-edukasi dalam bidang hukum ini perlu dilakukan termasuk adanya Paralegal agar dapat membantu manyelesaikan permasalahan-permasalahan yang fundamental di Kecamatan Kelapa termasuk desa Sinar Sari.



Gambar 4
Kondisi Ruangan saat sesi pemateri sedang berlangsung
(Sumber: Pribadi, 2025)

3. Diskusi

Pada sesi ini beberapa warga desa Sinar Sari mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pemateri termasuk kepala desa Sinar Sari juga aktif melakukan diskusi. Salah satu pertanyaan yang menarik di bahas dalam sesi diskusi ialah pertanyaan salah satu warga mengenai KDRT, pertanyaan tersebut berupa “*Apakah korban KDRT diperbolehkan melakukan pembelaan diri ketika KDRT sedang terjadi dari segi hukum?*”, pertanyaan tersebut direspon oleh narasumber menjelaskan mengenai pembelaan diri yang dilakukan oleh korban apakah dibenarkan secara hukum atau tidak, dan membuat warga

merasa terbantu dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Diskusi ini menjadi bagian yang penting dalam agenda karena warga melakukan konsultasi terkait permasalahan-permasalahan yang relevan mereka alami saat ini.

Selanjutnya bagi warga yang aktif melakukan diskusi mendapatkan apresiasi oleh Camat Kecamatan Kepala Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk souvenir, berikut kondisi pemberian apresiasi oleh Camat kepada warga yang paling aktif melakukan diskusi bersama narasumber.



Gambar 5
Pemberian apresiasi kepada warga
(Sumber: Pribadi, 2025)

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada masyarakat secara lisan setelah berakhirnya sesi diskusi, adapun pertanyaannya ialah:

- Bagaimana tanggapan peserta mengenai acara

- bina desa ini?
- b. Apakah sudah mehami arti penting urgensi Paralegal dan KDRT?
 - c. Apakah agenda ini memberikan manfaat kepada desa Sinar Sari dan warga pada khususnya?

Secara garis besar para peserta memberikan respon yang positif dan didukung oleh pernyataan kepala desa Sinar Sari agar kedepannya diharapkan adanya kerjasama kembali dengan tema menarik lainnya termasuk mengenai pembuatan peraturan desa agar desa Sinar Sari menjadi desa yang berkemajuan. Menanggapi hal tersebut dilakukanlah proses penanda tanganan kerja sama desa Sinar Sari Kabupaten Bangka Barat dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.



Gambar 6
Penandatanganan kerjasama Bina Desa Sinar Sari dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
(Sumber: Pribadi 2025)

Sesi evaluasi ini di

akhiri dengan foto bersama seluruh partisipan Bina Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, menunjukan kekompakan dan komitemen dalam menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan menciptakan ketertiban bersama.



Gambar 7

Foto bersama seluruh partisipan Bina Desa Sinar Sari (Sumber: Pribadi 2025)

KESIMPULAN, SARAN, DAN UCAPAN TERIMAKASIH

1. Kesimpulan

Hasil dari interaksi antara narasumber dan peserta program bina Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai Paralegal yang dapat membantu proses penyelesaian permasalahan dalam masyarakat non-litigasi atau diluar pengadilan. Namun setelah adanya agenda bina desa ini masyarakat lebih menyadari ari penting adanya Paralegal untuk membantu proses penyelesaian permasalahan yang relevan terjadi di desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa, termasuk dalam hal KDRT.

2. Saran

Diharapkan pada

tingkat desa terdapat Paralegal baik perseorangan maupun komunitas agar dapat membantu menangani permasalahan yang ada di tingkat desa termasuk dapat menjadi mediator jika diperlukan untuk memberikan edukasi terhadap penyelesaian permasalahan, misalnya pertimbangan penggunaan lahan Perkebunan dari aspek hukum dan juga permasalahan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat awal non-litigasi.

Ucapan Terima Kasih

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan bina desa Sinar Sari Kabupaten Bangka Barat, diantaranya Rektor Universitas Bangka Belitung melalui LPPM dan seluruh jajaran structural Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan pendanaan untuk kelancaran agenda pengabdian ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Camat Kecamatan Kelapa, Kepala Desa Sinar Sari dan jajarannya, serta para peserta yang telah menghadiri agenda penyuluhan dengan semangat dan antusias dalam kepeduliannya terkait urgensi Paralegal dan penghapusan KDRT di desa Sinar Sari Kabupaten Bangka Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhamad, and Murdiono Murdiono, ‘Antisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Pandai, Kabupaten Bima, NTB: Peningkatan Kesadaran Dan Pemberdayaan

Masyarakat’, *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 2 (2024), 80–90
<<https://doi.org/10.33476/jeci.v2i2.157>>

Anindita Dewi Anggraini, ‘Potret Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024’, 4 Desember 2024 Pukul 13.37, 2024
<<https://data.goodstats.id/statistik/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp>> [accessed 14 July 2025]

Kemenkumham, ‘Permenkumham No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum’, *Kemenkumham*, 2021, hal: 4-5

Laporan BM, MR, ‘Pengabmas, Team Fakultas Hukum UBB Gelar Penyuluhan Hukum Di Kantor Desa Sinar’, *Pos Berita Nasional*, 2025
<<https://www.posberitanasional.com/2025/07/14/pengabmasteam-fakultas-hukum-ubb-gelar-penyaluhan-hukum-di-kantor-desa-sinar/>> [accessed 11 July 2025]

Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, and Candra Ramadan, ‘Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2025), 352–60
<<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1292/1414>>

Pengabdian, Jurnal, and Hukum
Besaoh, ‘Jurnal Pengabdian
Hukum “Besaoh”’, 03 (2023),
38–46

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum* (Depok: Rajawali Pers,
2019)

Sopacua, Margie Gladies,
‘Implementasi Keadilan
Restoratif Sebagai Landasan
Dalam Penyelesaian Masalah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Indonesia’, *Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia*,
6 (2024), 96–111

Wijaya, Endra, Cipta Indralestari
Rachman, Diani Kesuma, Febri
Meutia, Lisda Syamsumardian,
and Yunan Prasetyo Kurniawan,
‘Pelatihan Paralegal Bagi
Masyarakat Dan Perangkat
Pemerintah Desa Karang Suraga
Serta Desa Bulakan’, *E-Dimas:
Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat*, 15 (2024), 504–10
[<https://doi.org/10.26877/e-
dimas.v15i3.17284>](https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i3.17284)

Zulaeha, Mulyani, Lies Ariany,
Nabilla Nurrosyifa Azzahra,
Rahmat Halim Saputra, Fakultas
Hukum, Universitas Lambung
and others, ‘PENINGKATAN
KAPASITAS MASYARAKAT
SEBAGAI PARALEGAL’, 6
(2024), 731–46